

# BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 26

2010

SERI : E

---

## PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2010

### T E N T A N G

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
12. Permenkes Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

- 13 Kepmenkes Nomor 1239/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
- 14 Kepmenkes Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
- 15 Kepmenkes Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Praktik Fisioterapi;
- 16 Kepmenkes Nomor 44/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- 17 Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
- 18 Kepmenkes Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 21 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 22 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
- 23 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut APBD Kota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Pejabat adalah petugas yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
9. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Labkesda;
10. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Umum adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan/lanjutan yang melayani pelayanan kesehatan komprehensif, yang dilengkapi dengan sarana pelayanan rawat jalan maupun rawat inap sebagai tempat rujukan pelayanan umum dan spesialis serta instalasi pelayanan kesehatan penunjang diagnostik lainnya;
12. Rumah Sakit Khusus adalah : Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

13. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif, di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
14. Puskesmas pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu, adalah bagian dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian kewenangan Puskesmas dalam wilayah kerja Puskesmas induk;
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan ;
16. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas;
17. Pelayanan rawat jalan tingkat satu adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap di mana pasien belum tahu penyakitnya;
18. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap di mana pasien membawa atau tanpa rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya dan dilaksanakan pada poliklinik spesialis;
19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
20. Pelayanan medical check up adalah pengujian kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh;
21. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
22. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan dipuskesmas dengan tempat perawatan;
24. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
25. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang peningkatan diagnosa;
26. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitas medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/ prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu) bimbingan sosial medik dan jasa psikolog;
27. Pemeriksaan untuk visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan);
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

29. Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedik maupun tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat;
30. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesiali lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
31. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis, bidan, perawat, dan fisioterafis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi, dengan masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui;
32. Rekomendasi pendirian rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan rumah sakit kelas A, B dan Rumah Sakit Khusus setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
33. Izin mendirikan rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan rumah sakit kelas C dan D setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
34. Izin menyelenggarakan rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan rumah sakit kelas C dan D setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
35. Surat izin radiologi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan alat Rontgen atau pesawat x-ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
36. Surat izin laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.;
37. Surat izin apotek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter, dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
38. Surat izin optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter mata, maupun dengan melakukan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter spesialis mata;
39. Surat izin klinik fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
40. Surat izin klinik kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
41. Surat izin klinik kecantikan adalah bukti tetulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/berkelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai keahlian dan kewenangannya;

42. Surat izin toko obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan;
43. Surat izin salon kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
44. Sertifikat laik higiene sanitasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan usaha makanan, minuman, ramuan obat tradisional, restoran, rumah makan, cafe, jasa boga, hotel, kolam renang, dan depot air minum;
45. Rekomendasi industri obat adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri obat untuk menyelenggarakan pembuatan obat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
46. Rekomendasi industri makanan dan minuman adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri makanan/minuman untuk mengolah dan mengemas makanan/minuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
47. Rekomendasi klinik hemodialisis adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik rawat jalan yang mempunyai kerjasama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan hemodialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan;
48. Rekomendasi industri alat kesehatan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pembuatan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
49. Rekomendasi industri kosmetika adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk mengolah dan mengemas bahan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
50. Rekomendasi Pest Control adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya yang berlokasi di luar Kota Bekasi untuk menjalankan usahanya di Kota Bekasi;
51. Sertifikat tanda daftar tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi buatan;
52. Sertifikat tanda daftar pengobat tradisional adalah bukti yang diberikan kepada pengobat tradisional bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pengobatan tradisional;
53. Surat Izin Kerja adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan perseorangan sebagai bukti yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas profesi sesuai dengan kompetensinya;
54. Penduduk Kota Bekasi adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi atau yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
55. Penduduk Luar Kota Bekasi adalah penduduk yang tidak memiliki KTP Bekasi dan tidak tercatat dalam KK Kota Bekasi.

**BAB II**  
**PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**  
**YANG TIDAK DIKENAKAN RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Penduduk Kota Bekasi dibebaskan dari biaya pemeriksaan dan pengobatan di Puskesmas, meliputi :
  - a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum;
  - b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter gigi;
  - c. Pemeriksaan dan pengobatan oleh bidan;
  - d. Asuhan keperawatan
- (2) Penduduk Kota Bekasi dibebaskan dari biaya tindakan medis di Puskesmas, meliputi ;
  - a. Tindakan medis oleh dokter umum;
  - b. Tindakan medis oleh dokter gigi;
  - c. Tindakan medis terbatas oleh bidan dan perawat;
  - d. Persalinan normal.
- (3) Penduduk Kota Bekasi dibebaskan dari biaya pemeriksaan laboratorium sebagai pendukung diagnosis penyakit di Puskesmas.

**BAB III**  
**PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABKESDA**  
**YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

- (1) Penduduk luar Kota Bekasi yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan retribusi meliputi ;
  - a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter/dokter gigi spesialis;
  - b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter/ dokter gigi;
  - c. Pemeriksaan dan pengobatan oleh bidan;
  - d. Asuhan keperawatan
- (2) Penduduk luar Kota Bekasi dikenakan retribusi dari tindakan medis di Puskesmas, meliputi ;
  - a. Tindakan medis oleh dokter/dokter gigi spesialis ;
  - b. Tindakan medis oleh dokter/dokter gigi;
  - c. Tindakan medis terbatas oleh bidan dan perawat;
  - d. Persalinan normal.



- (3) Penduduk luar Kota Bekasi yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan retribusi meliputi :
- a. Pemeriksaan penunjang sebagai pendukung diagnosis penyakit
  - b. Pengujian kesehatan;
  - c. Bahan dan alat serta tindakan yang bertujuan bagi Kosmetika;
  - d. Protese gigi tiruan;
  - e. Pengobatan alternative;
  - f. Infertilitas;
- (4) Penduduk Kota Bekasi yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan retribusi meliputi :
- a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter/dokter gigi spesialis
  - b. Pemeriksaan penunjang atas permintaan sendiri ;
  - c. Pengujian kesehatan;
  - d. Bahan dan alat serta tindakan yang bertujuan bagi Kosmetika;
  - e. Protese gigi tiruan;
  - f. Pengobatan alternative;
  - g. Infertilitas;

#### **Pasal 4**

Seluruh jenis pelayanan yang dilakukan di Labkesda dikenakan retribusi

### **BAB IV**

#### **JENIS PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

#### **Pasal 5**

- (1) Perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta dirinci sebagai berikut :
- a. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C Dan D;
  - b. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas C Dan D;
  - c. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A Dan B;
  - d. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas A Dan B;
  - e. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
  - f. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan;

- g. Izin Klinik Radiologi;
- h. Izin Klinik Hemodialisis;
- i. Izin Klinik Fisioterapi;
- j. Izin Labotarium Kesehatan;
- k. Izin Optikal;
- l. Izin Apotek;
- m. Izin Toko Obat;
- n. Izin Klinik Kebugaran;
- o. Izin Klinik Kecantikan;
- p. Izin Praktik Perorangan Dokter Umum;
- q. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi;
- r. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
- s. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- t. Izin Praktik Berkelompok dokter Umum;
- u. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
- v. Izin Praktik Berkelompok Dokter/dokter gigi Spesialis;
- w. Izin Praktik Perawat;
- x. Izin Praktik Bidan;
- y. Izin Praktik Fisioterapi;
- z. Izin Praktik Tukang Gigi;
- aa. Praktik Pengobatan Tradisional (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional);
- bb. Izin Praktik Akupunktur
- cc. Rekomendasi Industri kecil Obat Tradisional;
- dd. Rekomendasi Industri Makanan/Minuman;
- ee. Rekomendasi Industri Kosmetika;
- ff. Rekomendasi Industri Alat Kesehatan ;
- gg. Izin/Rekomendasi Perusahaan Pest Control;
- hh. Izin SPP industri rumah tangga;
- ii. Izin/Rekomendasi pendirian Bapel JPKM;

- jj. Surat Izin Kerja Perawat;
- kk. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
- ll. Surat Izin Kerja Nutrisisionis;
- mm. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- nn. Surat Izin Kerja Pranata Labotarium;
- oo. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
- pp. Sertifikat laik higiene sanitasi Restoran;
- qq. Sertifikat laik higiene sanitasi Hotel;
- rr. Sertifikat laik higiene sanitasi Rumah Makan;
- ss. Sertifikat laik higiene sanitasi Café;
- tt. Sertifikat laik higiene sanitasi Jasaboga;
- uu. Sertifikat laik higiene sanitasi Kolam Renang;
- vv. Sertifikat laik higiene sanitasi SPA;
- ww. Sertifikat laik higiene sanitasi Depot Air Minum;
- xx. Izin Panti Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA.

(2) Masa berlaku perizinan sarana pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- (a) Izin Pendirian Rumah Sakit kelas C dan D berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun.
- (b) Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit kelas C dan D berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.
- (c) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit kelas A, kelas B, dan Rumah Sakit khusus berlaku selama dua tahun dapat diperpanjang selama satu tahun.
- (d) Izin penyelenggaraan Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Panti Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA Bapel JPKM, Laboratorium Kesehatan, Apotik, klinik Radiologi, Klinik Hemodilisis, Klinik Fisioterapi, Optikal, Toko Obat, Klinik Kebugaran, Klinik Kecantikan, berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

- (e) Izin Praktik Perorangan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis berlaku selama Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku.
- (f) Izin Praktik Berkelompok Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis berlaku selama lima tahun, dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.
- (g) Izin Praktik Perawat, Bidan dan Fisioterapis berlaku selama SIP (Surat Izin Perawat), SIB (Surat Izin Bidan) dan SIF (Surat Izin Fisioterapis) masih berlaku.
- (h) Izin Kerja Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Refraksionis Optisien, Pranata Laboratorium, asisten Apoteker berlaku selama surat izin profesi masih berlaku.
- (i) Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan, Industri Obat Tradisional, Spa, Industri Rumah Tangga berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.
- (j) Rekomendasi Industri Obat, Industri Makanan/Minuman, Alat Kesehatan, Industri Kosmetika, Pest Control berlaku selama satu tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.
- (k) Sertifikat Laik Sehat Hotel, Restaurant, Cafe, Rumah Makan, Jasa boga/katering, Kolam renang, depot air minum berlaku selama tiga tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.
- (l) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) diberikan selama melakukan kegiatan proses produksi.

## **BAB V**

### **KLASIFIKASI, TATACARA PENETAPAN KELAS DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan kelas rumah sakit ditentukan oleh Departemen Kesehatan;

- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah adalah pemberian izin rumah sakit kelas C dan kelas D, sedangkan untuk pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit kelas A dan kelas B, Pemerintah Daerah hanya mengeluarkan rekomendasinya;
- (3) Izin pendirian rumah sakit kelas C dan kelas D diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin pendirian rumah sakit adalah dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali satu tahun;
- (4) Izin penyelenggaraan rumah sakit berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (5) Rekomendasi izin pendirian rumah sakit kelas A dan kelas B berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali satu tahun;
- (6) Tarif izin pendirian rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit kelas C dan kelas D dan rekomendasi pendirian rumah sakit kelas A dan B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT**

#### **PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus;
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan memperoleh karcis yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas setiap pelayanan kesehatan, sedangkan wajib retribusi perizinan memperoleh SKRD atas setiap izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai bukti pembayaran retribusi;
- (3) Bentuk karcis yang dipersamakan sebagai Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- (4) Jenis karcis yang dipersamakan sebagai Surat Keterangan Retribusi daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 terbagi atas 36 jenis, sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>
1.	Luka lebih dari lima jahitan, setiap jahitan	2.500

2.	Pelayanan kesehatan dasar, luka tanpa jahitan, pencabutan gigi susu, penambalan sementara, Hb, keterangan sehat untuk SIM	5.000
3.	Pelayanan gawat darurat, pelayanan dokter spesialis, persyaratan PNS, penambalan amalgam/ silikat, golongan darah, pembersihan karang gigi (regio)	10.000
4.	Pelayanan refraksi, isihara test, tonometri epilasi, epilasi, foto extra/ intra oral, pemeeiksaan lengkap, DHE+Op, perawatan luka s/d 5 jahitan, oksigen/ liter, pencabutan gigi tetap, incisi abses, sputum BTA (SPS), bilirubin direct, VDRL, Albumin, Protein Total, keterangan untuk asuransi jiwa, pemeriksaan calon jemaah haji, pemeriksaan lain-lain.	15.000
5.	Bilirubin total, toilet mata, gunting bulu mata	20.000
6.	Pemeriksaan leukosit, LED, hitung jenis leukosit, trombosit	3.000
7.	Pemeriksaan urine rutin, feces rutin, Bilirubin Indirect	7.500
8.	Imunisasi BCG, Polio, DPT, Imunisasi tambahan diluar obat, test kehamilan, gula darah, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, Asam urat, Kolesterol Total, Trigliseride, HDL kolesterol, LDL kolesterol, Alkali Fosfatase	18.000
9.	Rontgent foto, tambalan sementara gigi anak, gantiverban, lepas kesarium, enukleasi, aplikasi pedophilin, melepas jahitan, eksterpasi, pencabutan gigi dengan komplikasi, Aveolektomic, Gingivektomie, Overculectomic, GGT, Pemeriksaan widal, HbsAG	25.000
10.	Anal test, Irigasi mata, Biometri, Buka jahitan mata, buka Pulpa (gigi anak), Nebulizer, pengambilan bahan Pap Smear oleh paramedis, gigi tiruan akrilik pergigi	30.000
11.	Pemeriksaan Methampetamine, Morphin, Marijuana, Amphetamine, Benzodiazepin	35.000
12.	Pemeriksaan mikrobiologi, MPN Caliform, MPN Colitinja, Shigella, Salmonela, Vibrio, Usap alat E. Coli, Mikrobiologi E.Coli, Shigella, Salmonella, Vibrio, Staphylococcus Aureus, bongkar/ poles tambalan gigi, devitalisasi, Drainase tunggal, buka tampon/ jahit.	40.000
13.	Brachet lepas, Tube lepas, Vital, Vital Extirpasi tunggal, Drainase ganda, tambal glass Ionomer kecil, Pit Fissure Seal, test PPD, Facial, Insisi/ eksisi, Injeksi Kortikosteroid, Elektrosurgery, Cryosurgery, Ro/ foto Thorax, penambalan sinar kecil, BOD, COD	50.000
14.	Vital Extirpasi Ganda, PSA tunggal, Medikamen, Tambal glass Ionomer Besar, Koloskopi tanpa biopsi	56.000
15.	USG tanpa photo, pengambilan bahan Pap Smear oleh tenaga medis	60.000
16.	PSA ganda, pengisian tunggal, tambal komposit kecil	68.000
17.	Brachet hilang, pengisian ganda, pasang Paesarium, USG satu photo, penambalan sinar besar, pemeriksaan kimia limbah cair RS	75.000
18.	Exterpasi Corpus Alineum, Exterpasi Litiasis, CTG	85.000
19.	Tambal komposit besar	93.000

20.	Kontrol alat cekat brachet adjust perbulan, biaya cetak gigi, Band/ tube hilang, Labial Vencer, Pasang IUD/ Lepas IUD, USG dua photo, khitan (circumsisi), gigi tiruan akrilik plat	100.000
21.	USG tiga photo, pemeriksaan kimia fisika, air bersih, kimia fisika air minum	120.000
22.	USG Kebidanan dan kandungan, USG Transvaginal, pemeriksaan kimia fisika dan bakteri limbah cair RS	126.000
23.	Onlay komposit, pasang/ lepas inplant, angka kuman udara ruang	150.000
24.	Nail Avulsion/ nail matrixectomi, biopsi (kulit/ kelamin), sedot lemak < 9 % luas, transplantasi lemak antologus, skin filler, Soft Tissue Augmentasin, Revisi jaringan perut, Puch Graft, Hair Removal, Skleroterapi, injeksi botox, chemical filling, tambal post komposit, pemeriksaan air kolam renang	165.000
25.	Exterpasi granuloma, Insisi hordeolom/ haladon/ Abses, Koloskopi + Biopsi (LEED), Insisi abses, Bartolini, jahit Episotomi cedera jalan lahir obstetric, DP, Kauterisasi Cervic, Pasang IUD/ lapas IUD oleh dr. Spesialis, Sitologi, buka jahitan, Post SC, Resusitasi bayi	184.000
26.	Persalinan spontan oleh bidan, Hair Replacement, Scalp Reduction, Sircumsisi (Cauter), Blaparoplasti, Tatto/ pigment Removal (laser/ pelling, eksisi), Vascular Lesion Removal, Skin Resurfacing (laser/ pelling/ demabrasi)	320.000
27.	Alat Removable App per rahang, Lip Bumper, Trans Palatal Bar, Lingual Arch	400.000
28.	Persalinan spontan oleh dokter umum	450.000
29.	Exterpasi Pterygium, Flap Konjungtiva	500.000
30.	Rapid Palatal Expander (RPE)	600.000
31.	Persalinan spontan oleh dokter spesialis, persalinan dengan forcep/ vacum ekstrasi oleh dokter umum	680.000
32.	Kuretase di ruangan VK	760.000
33.	Persalinan dengan forcep/ vacum ekstrasi oleh dokter spesialis, Dilatasi Kuretase di ruangan VK	880.000
34.	Kuretase dengan Anestesi	1.120.000
35.	Operasi Katarak	1.250.000
36.	Biaya perawatan dengan alat cekat brachet adjust	4.250.000

### **Pasal 7**

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Labkesda disetor ke Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau selambat – lambatnya 3 x 24 jam.
- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Labkesda dan perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Labkesda.
- (2) Tempat pembayaran retribusi perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dilaksanakan di Dinas Kesehatan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan dan ketentuan lain yang sederajat atau di bawahnya tentang hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Juli 2010

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E**